



-1-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 48 -K/PMT.III/BDG/AU/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUYANTO
Pangkat/Nrp	: Serka / 511869
Jabatan	: Anggota Skatek 042
Kesatuan	: Lanud Iswahyudi
Tempat /tanggal lahir	: Nganjuk, 20 Oktober 1966
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Perum Candirejo Blok FF No 9 Nganjuk

Terdakwa ditahan oleh :

- Dan Lanud Iswahyudi selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan tanggal 23 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Skep/422-A/01/ II/2008 tanggal 3 Februari 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Skep/427-A/01/II/2008 bulan Februari 2008 dari Dan Lanud Iswahyudi selaku Anlum.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/OM.III-13/AU/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 13 Oktober tahun 2000 lima atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Perumnas Candirejo Blok FF No 9 Nganjuk Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- /a. Bahwa.
- a Bahwa Terdakwa Serka Suyanto masuk menjadi anggota TNI-AU pada tanggal 18 Maret 1988 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dengan Nrp.511863 dan dilanjutkan mengikuti kejuruan TPT di Lanud Husein Sastra Negara Bandung setelah lulus ditugaskan di Skatek 042 Lanud Iswahyudi kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus ditugaskan di Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas Aktif dengan pangkat serka.

- b Bahwa pada bulan Oktober tahun 2004 Terdakwa dan seseorang yang dikenal dengan nama Sdr. Kirno datang ke rumah Saksi-2 Sdr. Sujak di Ds Balongrejo Rt. 06 Rw. 01 Kec/Kab Nganjuk Jawa Timur dan maksud kedatangan Terdakwa tersebut untuk memberitahukan kepada saksi-2 apabila Terdakwa dapat membantu memasukkan anak Saksi 2 yang bernama Sdri. Triya Daryanti menjadi Pns Kab. Kediri Jawa timur.
- c Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar menyiapkan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tetapi Saksi-2 menawarkan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran dari Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.
- d Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004 pukul 20.00 Wib Saksi II datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Candirejo Blok FF No. 9 Nganjuk Jawa Timur kemudian Saksi II menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan Saksi-3 Sdr. Wakiman mantan Lurah Balongrejo Nganjuk dan Sdr. Kirno, setelah menerima uang Terdakwa menyuruh kepada Saksi-2 agar anaknya yang bernama Sdri. Triya Daryanti mendaftarkan PNS di Mahkamah Agung di Surabaya.
- e Bahwa Saksi-2 selain menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi-2 dengan alasan untuk membetulkan SK nama anak Saksi-2 di Jakarta dan setelah ditunggu-tunggu, beberapa lama ternyata anak Saksi-2 yang bernama Sdri. Triya Daryanti tidak dipanggil sebagai Pns di Kab Kediri Jawa Timur sebagaimana dijanjikan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uangnya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tapi sampai sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-2.
- f Bahwa selain mengatakan dapat membantu memasukkan anak Saksi-2, Terdakwa pada bulan September tahun 2005 juga pernah mengatakan kepada Saksi-1 Sdr Wiji di rumah Saksi-3 Sdr. Wakiman di Dsn Gawok Ds Balongrejo Bagor Nganjuk apabila Terdakwa dapat membantu memasukkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Budiawan menjadi Pns di Kab. Nganjuk.
- g. Bahwa.
- g Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I untuk diterima menjadi Pns di Kab. Nganjuk Saksi-I harus membayar administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi-I menyanggupinya selanjutnya Saksi-I menyerahkan uang tersebut beberapa kali hingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun kenyataannya anak Saksi-I tidak diterima menjadi Pns Kab. Nganjuk.
- h Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi I yang bisa membantu memasukkan anaknya menjadi Pns Kab Nganjuk dan kepada Saksi II yang bisa membantu anaknya masuk menjadi Pns di Kab. Kediri tersebut telah menggerakkan Saksi-I dan Saksi II untuk menyerahkan sejumlah uang, padahal dalam kenyataannya Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam penerimaan Pns baik di Pemda Nganjuk maupun Pemda Kediri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP

Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- a. Terdakwa Suyanto Serka Nrp. 511863, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**. sebagaimana diatur dan



-3-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 378 KUHP, Pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku mohon agar Terdakwa dijatuhi :-----

- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan potong tahanan sementara.-----

b. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa : -----

- Surat-surat : -----
- 6 (enam) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Sujak kepada Sdr. Suyanto.-----
- Barang-barang : Nihil.-----

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas **Suyanto Serka Nrp. 511863**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penipuan**".-----
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.-----
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

c. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Surat –Surat : -----
- 4 (empat) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Sudjak kepada Terdakwa.-----
- 9 (sembilan) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Up. Deputi SDM kepada Bupati Nganjuk, tanggal 2 Mei 1997. -----
- 7 (tujuh) lembar foto copy daftar Agenda penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari pemerintah Kab Nganjuk tanggal 31 Maret 2006 beserta lampirannya.---
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar nama pelamar PNS Mahkamah Agung propinsi Jawa Timur.-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi Drs.Suratman tanggal 29 Januari 2008.-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi Supandi tanggal 29 Januari 2009.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000- (sepuluh ribu rupiah). -----

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/40-K/PM.III-13/AU/II/2009 tanggal 03 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/40-K/ PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009. -----

. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 4 Pebruari 2009. -----

. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Maret 2009. -----

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan, sangatlah ringan dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta

\tidak

tidak memenuhi rasa keadilan, dihadapkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan potong tahanan sementara dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa Serka Suyanto telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” terhadap tindak pidana tersebut ancaman pidananya maksimal penjara selama 4 (empat) tahun, akan tetapi Majelis hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara sehingga penjatuhan pidananya hanya seperdelapan dari ancaman pidana maximal. -----
- b. Bahwa Terdakwa Serka Suyanto sebelum perkara tersebut telah dua kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara penguasaan senpi dan munisi sesuai putusan Nomor Put/60-K/MM.III-13/AU/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dipotong masa penahanan sementara dan dalam perkara penipuan Nomor Put/20-K/PM.III-13/AU/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di potong masa penahanan sementara. -----
- c. Bahwa penjatuhan terhadap dua tindak pidana sebelumnya kepada Terdakwa diatas ternyata tidak menjadikan Terdakwa insyaf dan jera bahkan dalam perkara ini Terdakwa disidangkan kembali untuk yang ketiga kalinya dalam perkara penipuan. ----
- d. Bahwa dalam perkara ini penipuan yang menjadi perkara ini yang menjadi korban (yang dirugikan ada dua orang yaitu sdr. Wiji dirugikan Rp.50.000.000.- dan sdr. Sujak dirugikan Rp.32.000.000.- di mana para korban tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara menjual sawah. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa putusan yang ketiga bagi Terdakwa apabila tetap dijatuhi dengan pidana penjara yang ringan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor Put/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 dan mengadili sendiri, dengan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer atau apabila Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada intinya penjatuhan hukuman yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah tiga kali dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada fakta-fakat yang terungkap dipersidangan sependapat dengan Oditur Militer, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. -----

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa atas memori banding dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer III-13 Madiun terhadap putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor Put/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dan Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum sesuai peraturan atau hukum acara pidana dan tidak melampaui kewenangan.
- . Bahwa Oditur Militer hanya memahami hukum acara pidana secara gramatika karena hanya kepentingan subyektif untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada Terdakwa yang dijadikan ukuran oleh Oditur Militer bukan keadilan melainkan hanyalah pertimbangan secara matematik terhadap ancaman hukuman, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak dalil Oditur Militer, karena tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik dan pembinaan.
- . Bahwa dalam memori banding Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah dua kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan penjatuhan hukuman dua kali tersebut tidak menjadikan Terdakwa insyaf dan jera. Apa yang dijadikan dalil oleh Bapak Oditur Militer sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, perkara yang dialami oleh Terdakwa merupakan hasil splitsing oleh penyidik sehingga seolah-olah Terdakwa tidak pernah insyaf dan jera terhadap perbuatannya. Namun pada dasarnya Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya, hal itu terbukti dari Terdakwa telah mengembalikan dana melebihi dari Terdakwa yang telah terima dengan cara meminjam di BRI.
- . Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sangatlah tidak mendasar dalil yang diajukan oleh Oditur militer karena Oditur menilai rasa keadilan dengan membanding-bandingkan putusan perkara dengan putusan perkara di pengadilan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbanding dengan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa apa yang dijadikan dalil oleh Oditur tidaklah tepat karena ukuran keadilan bukan ukuran matematik dan terkesan Oditur Militer hanya memenuhi hitungan matematik tanpa rasa keadilan yaitu dengan menuntut dua belas bulan penjara dan telah diputus oleh Majelis Hakim enam bulan penjara karena putusannya hanya setengah dari tuntutan Oditur, maka wajib bagi Oditur untuk banding.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mengadili perkara ini menolak memori banding Oditur Militer dengan permohonan Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor Put/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 atau apabila Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding keberatan-keberatan tersebut pada intinya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang memutus perkara Terdakwa telah menerapkan aturan hukum sesuai peraturan atau hukum acara pidana dan tidak melampaui kewenangan, Terdakwa telah menyesali dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya dengan telah mengembalikan dana yang telah diterima oleh Terdakwa. -----

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan menguatkan putusan pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor Put/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam diktum putusan ini.-----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/40-K/ PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana **"Penipuan"** adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. -----

Menimbang : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dirumuskan : *"Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah sehingga Terdakwa bersama saksi Drs. Suratman dan saksi Supandi berani mengurus proses seleksi penerimaan calon PNS di pemerintahan kabupaten Nganjuk dan di Mahkamah Agung padahal Terdakwa maupun para saksi tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses seleksi CPNS tersebut dan ternyata hasilnya kedua calon yang diajukan Terdakwa tidak lulus seleksi sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kecewa dan korban materi pada saksi Wiji dan saksi Sudjak, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya mengambil keuntungan dari nasib orang yang bergantung padanya tanpa peduli dengan aturan yang berlaku"*, ternyata pertimbangan tersebut kurang lengkap karena belum mempertimbangkan korelasi antara sifat karakter Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan dari sifat Terdakwa yang tidak mempunyai kepedulian terhadap norma-norma yang berlaku. ----



-7-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Wiji dan saksi Sudjak dan mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa. -----

- . Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdorong ingin mencari keuntungan dengan cara mudah. -----

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan masih kurang lengkap karena dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa sebelumnya pernah dua kali dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara "*penguasaan senjata api dan munisi*", sesuai putusan nomor Put/60-K/MM.III13/AU/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001 dengan pidana penjara selama dua bulan dua puluh hari dipotong masa penahanan sementara dan dalam perkara "*penipuan*", sesuai putusan Nomor Put/20-K/PM.III-13/AU/V/2007 tanggal 8 Meri 2007 dengan pidana penjara selama dua bulan dipotong masa penahanan sementara, sehingga Terdakwa telah tiga kali melakukan tindak pidana. Oleh karenanya agar menjadikan Terdakwa jera dan insyaf kembali ke jalan yang benar maka perlu memperberat pidananya sebagaimana dalam diktum putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan maka perlu diperberat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Militer Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki putusan pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor Put/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 sekedar mengenai pidananya. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 untuk selebihnya. -----

Mengingat : Pasal 378 KUHP, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun.-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) tahun. -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

\3. Membebaskan.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
- . menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/40-K/PM.III-13/AU/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 untuk selebihnya. -----
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun. -----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **05 Nopember 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
ttd		ttd	
A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H. M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 32218		Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391	
Panitera			
ttd			
Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368			
Untuk Salinan Yang Sah			
Panitera			
Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)